



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN JEJANGKIT  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017 - 2022**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Jejangkit.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jejangkit...	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU KECAMATAN JEJANGKIT.....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	27
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	28
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra.....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	32
3.5 Penentuan Isu-Iu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jejangkit.....	37
4.1.1 Tujuan.....	39
4.2.2 Sasaran.....	40

BAB V	STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN..	44
6.1	Rencana Program & Kegiatan.....	44
6.2	Pengukuran Indikator Kinerja & Pendanaan Indikatif.....	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN.....	58
BAB VIII	PENUTUP.....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama Desa dan Luas Desa Kecamatan Jejangkit.....	17
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Jejangkit.....	17
Tabel 2.3 Data Pegawai Kecamatan Jejangkit.....	18
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit.....	21
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jejangkit.....	23
Tabel 3.1 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja daerah.....	27
Tabel 4.1 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah..	37
Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Kecamatan Jejangkit 2017-2022.....	40
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jejangkit.....	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jejangkit.....	51
Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	52
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Esselon III Kecamatan Jejangkit 2017-2022.....	56
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Esselon IV Kecamatan Jejangkit 2017-2022.....	56

## DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit.....	19
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2017. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batola 2005-2025, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah tersebut disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Rencana Strategis memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perda Batola Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Batola Tahun 2005 – 2025 dan Perda Kab. Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

Berdasarkan ketentuan di atas, Untuk itu disusunlah Renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022 mengacu pada batas kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Jejangkit tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah memiliki Konsekuensi bahwa Camat selaku pemangku kewenangan bupati di wilayah kecamatan harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Camat Jejangkit sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
32. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No 188.45/271/KUM/2018 Tentang Penetapan Renstra 2017-2022 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jejangkit Kabupaten Batola Tahun 2017–2022 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, bagian dan pemerintah desa sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017–2022 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Batola 2017-2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jejangkit Kabupaten Batola Tahun 2017 – 2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Jejangkit ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Kecamatan Jejangkit tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 jo. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta Sistematika penulisan Renstra.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JEJANGKIT**

Bab ini mengulas mengenai gambaran umum kondisi daerah Kecamatan Jejangkit dari aspek geografi dan demografi, dan kondisi umum Satuan Kerja Kecamatan Jejangkit.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JEJANGKIT**

Membahas Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis yang merupakan salah satu bagian penting dalam dokumen Renstra dan juga menjadi dasar penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menyajikan butir-butir penting dari permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisikan statement atau cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yang dikemas melalui tujuan dan sasaran sebagai pendukung Visi dan Misi Kepala daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tentang strategi-strategi dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan Jejangkit guna mendukung program kinerja pembangunan daerah selama 5 (Lima) tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan 5 (lima) tahunan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja Kecamatan Jejangkit beserta rencana capaian target dan indikator per bidang

urusan guna mendukung program kinerja pembangunan daerah selama 5 (Lima) tahun mendatang.

## **BAB VIII PENUTUP.**

Memuat statemen akhir yang berisikan harapan-harapan dari pimpinan skpd dalam melaksanakan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadi dasar hukum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di kecamatan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JEJANGKIT

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Jejangkit.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa : **Tugas pokok Kecamatan** adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, **kecamatan mempunyai fungsi** yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
7. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
13. Pelaksanaan Koordinasi Keluarga Berencana.

Tugas-Tugas dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- Tugas Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
    - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
    - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
    - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
    - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit**

Sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016** tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan **Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017** Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa Kecamatan Jejangkit termasuk dengan Tipologi “B” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organisasi Kecamatan di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- b. Tugasnya membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
- c. Fungsinya :
  - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
  - Penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
  - Penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

- d. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan & Aset di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan  
Mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pemerintahan.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang ketentraman dan Ketertiban.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian, perdagangan dan lingkungan hidup
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum  
Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.  
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Jejangkit**

Kecamatan Jejangkit berdiri sejak Tahun 2004 yang merupakan hasil dari Pemekaran Kecamatan Mandastana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2004, tanggal 30 Maret 2004 dan diresmikan pada tanggal 21 Nopember 2005. Kecamatan Jejangkit berlokasi di Desa Jejangkit Pasar, yang dimana Kecamatan Jejangkit merupakan Kecamatan termuda di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan Jejangkit Beralamat di *Jalan Pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit.*

Secara Astronomi Kecamatan Jejangkit terletak pada 03°24'38" LS dan 114°29'16" BT. Kecamatan Jejangkit merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 6.780 jiwa dengan luas wilayah 219 KM<sup>2</sup> dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian ½ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Secara geografis, letak wilayah Kecamatan Jejangkit berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Jejangkit yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50<sup>0</sup>C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50<sup>0</sup>C (bulan juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Jejangkit sebanyak 90% adalah petani sawah dan kebun, 5 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian, Perkebunan, Perikanan (lokal air tawar) dan Ternak (puyuh dan unggas) dengan komoditas utama padi.

Kecamatan Jejangkit terbagi menjadi 7 (tujuh) desa. Berikut nama-nama desa dan luas desa di Kecamatan Jejangkit,:

**Tabel 2.1**  
**Nama Desa dan Luas Desa di Kecamatan Jejangkit**

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah RT	Jumlah RW	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Cahaya Baru	10	8	3	4,57
2.	Sampurna	18	9	4	8,22
3.	Jejangkit Muara	12	6	3	5,48
4.	Jejangkit Pasar	20	6	3	9,13
5.	Jejangkit Barat	21	5	3	9,59
6.	Jejangkit Timur	120	9	3	54,79
7.	Bahandang	18	5	3	8,22
	J U M L A H	219	48	22	100

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kec. Jejangkit Maret 2017

Berdasarkan Registrasi Kependudukan hingga bulan Maret 2017, Kecamatan Jejangkit berpenduduk 6780 orang (3.374 Laki-laki dan 3.406 Perempuan), dan 2.387 Kepala Keluarga.

Desa berpenduduk terbanyak [1196 jiwa, Desa Jejangkit Pasar (526 kk)] Desa berpenduduk paling sedikit [387 jiwa, Desa Bahandang (135 kk)]. Berikut rincian jumlah penduduk Kecamatan Jejangkit :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Jejangkit**

No.	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	L + P	Jumlah KK
1	Cahaya Baru	475	538	1013	344
2	Sampurna	564	545	1109	335
3	Jejangkit Muara	527	509	1036	364
4	Jejangkit Pasar	608	588	1196	526
5	Jejangkit Barat	434	413	847	288
6	Jejangkit Timur	590	602	1192	395
7	Bahandang	176	211	387	135

	<b>JUMLAH</b>	<b>3.374</b>	<b>3.406</b>	<b>6.780</b>	<b>2.387</b>
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kec. Jejangkit Maret 2017

Kecamatan Jejangkit yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50<sup>0</sup>C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50<sup>0</sup>C (bulan juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Sedangkan untuk kondisi aparatur kecamatan jejangkit dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

a. Riwayat jabatan camat

Untuk data riwayat jabatan camat dari awal terbentuknya kecamatan hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. **M. Mujiburrahman** : **2018 - sekarang**
2. **Rusdiansyah, S.AP** : **2017 – sekarang**
3. **Aminuddin, S.Pd, MA** : **2008 – 2016**
4. **Rusmadi, S.Sos, MA** : **2005 – 2007**

b. Data Pegawai Kantor kecamatan

Untuk jumlah pegawai, jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Data Pegawai Kantor Kecamatan Jejangkit**


<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>GOL.</b>	<b>JABATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	M. Mujiburakhman, S.STP, M.Si	19740320 199403 1 005	IV/b	Camat
2	Roni Marsal	19690311 199103 1 009	III/d	Sekretaris Camat
3	Murjani, S.Sos	19660823 198703 1 006	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Baderun, S.Sos	19670116 198803 1 008	III/d	Kasi Pemerintahan
5	Adawiyah	19660916 198601 2 001	III/d	Kasi Kesra dan Pelayanan
6	Yudhistira Yanuardie, S.Sos	19880722 201503 1 002	III/b	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

7	Robby Abdalla, SE	19880706 201001 1 010	III/a	Kasubbag Umum & Kepegawaian
8	Juhriani	19781101 200701 1 012	II/c	Pembantu Pengurus Barang
9	Abdul Halid	19830814 201001 1 018	II/c	Bendahara Pengeluaran
10	Santosa	19680713 200906 1 004	II/b	Pengadministrasi Kepegawaian
11	Ariza Hernadianor, S.AP	19800721 201001 1 005	II/b	Pengolah Data Pembangunan
12	Rusdian	19691115 200906 1 003	II/b	Pengurus Barang
13	Nordiansyah	19650412 200906 1 001	II/b	Bendahara Penerimaan
14	Monep Abdullah	-	Honorer	Dukcapil
15	Muhammad Gapuri	-	Honorer	Dukcapil
16	Aliansyah	-	Honorer	Petugas Kebersihan
17	Madi	-	Honorer	Penjaga Malam
18	M. Syaifullah	-	Honorer	Satpol PP
19	Juli Anshari	-	honorer	Satpol pp

c. Struktur Organisasi Kecamatan

**Bagan 2.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan**



### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit**

Sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai penunjang kinerja pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jejangkit yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Jejangkit dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional dan nasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan. Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2012-2017, dapat disajikan pada tabel 2.4;

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit**  
**Kabupaten Barito Kuala**

**TABEL T-C 23**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentasi indek pelayanan/Indek kepuasan masyarakat	-	-	-	70	75	80	85	90	68	68,75	69	69,75	79,75	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
2.	Jumlah peserta paskibra kecamatan	-	-	-	17	17	10	10	10	17	17	10	10	10	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti karang taruna Tingkat Kabupaten	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	1	1	1	1
4.	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	-	-	-	0	280	280	140	70	0	280	280	140	70	1	1	1	1	1
5.	Jumlah partisipasi sebagai peserta pada MTQ tingkat kabupaten	-	-	-	6	7	8	9	11	6	7	8	9	11	1	1	1	1	1
6.	Jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) desa secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	0	0	7	7	7	0	0	7	7	7	1	1	1	1	1
7.	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Jumlah angka kriminalitas semakin menurun	-	-	-	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk pencapaian kinerja kecamatan Jejangkit mengikuti dari Renstra Kecamatan Jejangkit Periode Tahun 2012-2017 yakni terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan kinerja kecamatan dalam mendukung kinerja Kepala Daerah terpilih.

Dari 8 Indikator di atas terdapat 7 indicator yang mencapai target pencapaian kinerja dan 1 indicator yang tidak mencapai target yang telah ditentukan kecamatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 8 indicator Kinerja diatas disebabkan oleh beberapa hal. Adapun untuk keberhasilan pencapaian indikator tersebut dikarenakan oleh :

1. Keterpaduannya antara rencana kerja dengan target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatnya kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Singkronnya sistem kerjasama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam memberikan informasi dan data yang baik dan benar
4. Mudah nya koordinasi lintas sektoral dalam menunjang kinerja aparatur

Adapun kelemahan yang perlu diperbaiki dan diperhatikan terhadap indicator-indikator tersebut agar dapat menjadi semakin lebih baik kedepannya antara lain :

1. Belum Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor serta fasilitas aparatur dalam menunjang pelayanan.
2. Kurangnya peningkatan Kapasitas SDM berupa pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis aparatur dalam menunjang kinerja.
3. Minimnya Akses keterbukaan Informasi pelayanan kepada masyarakat terutama persyaratan dan jangka waktu pelayanan.

Adapun untuk Realisasi Anggaran dan pendanaan Kecamatan Jejangkit untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jejangkit**  
**Kabupaten Barito Kuala**

**Tabel T-C 24**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kinerja Utama</b>																	
Persentasi indeks pelayanan/ Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah peserta paskibra kecamatan	11.525	12.875	11.525	12.875	11.475	11.525	12.875	11.525	12.875	11.475	100	100	100	100	100	530	4,60
Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti karang taruna Tingkat Kabupaten	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300	100	100	100	100	100	80	3,48
Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	-	7.000	7.000	5.345	3.025	-	7.000	7.000	5.345	3.025	-	100	100	100	100		
Jumlah partisipasi sebagai peserta pada MTQ tingkat kabupaten	14.412	17.350	14.412	15.350	14.412	14.412	17.350	14.412	15.350	14.412	100	100	100	100	100	-775,2	-5,38
Jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) desa secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	16.240	5.295	-	-	-	16.240	5.295	-	-	-	100	100	-10.945	-67,39
Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	3.375	4.166	3.775	4.745,52	2.535	3.375	4.166	3.775	4.745	2.535	100	100	100	99,99	100	344,3	10,2
Jumlah angka kriminalitas semakin menurun	20.505	25.200	20.505	20.505	19.325	20.505	25.200	20.505	19.505	18.455	100	100	100	95,12	95,50	703	0,34

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Jejangkit dari tahun 2012 ke tahun 2017 terus mengalami Fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Jejangkit belum bisa berjalan dengan baik, namun semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini hampir dikatakan sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Jejangkit sangat terbatas, sehingga pendistri-busian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.
3. Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan jejangkit menghambat kinerja aparatur dalam bertugas dan menyulitkan perencanaan anggaran dalam membagi anggaran-anggaran yang merupakan prioritas.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jejangkit**

### **2.4.1 Tantangan Kecamatan Jejangkit**

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Jejangkit, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun

tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jejangkit, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
6. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Jejangkit, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

#### **2.4.2 Peluang**

Kecamatan Jejangkit memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Jejangkit dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modal.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**JEJANGKIT**

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jejangkit saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jejangkit**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jejangkit perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Jejangkit adalah :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

- h. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Adapun Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan administrasi/kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Jejangkit permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari *Visi* yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut kecamatan jejangkit harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

### ***VISI***

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

### ***MISI***

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi di atas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapan untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : **“Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.**

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas **“Visi Kecamatan Jejangkit 2017-2022”** dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

### **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG SETARA”**

Dari pernyataan *Visi* di atas ada **dua kata kunci** yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan Pemerintah Kecamatan Jejangkit guna meningkatkan kemampuan kecamatan sampai tahun 2017, yaitu :

**Pertama “Kualitas Pelayanan Publik”**

**Kedua “SETARA”**

Uraian penjelasan pernyataan Visi berdasarkan kedua kata kunci tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **a. Kualitas Pelayanan Publik**

Kondisi masyarakat saat ini mengharapkan agar para pelaksana di Negara ini termasuk di Kabupaten Barito kuala benar benar melaksana

tugas yang diemban atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga masyarakat benar benar merasa terlayani dan terayomi. Dengan kondisi demikian tidak ada lagi tudingan masyarakat yang negative pada penyelenggara pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mampu bersinergi sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah akan terpenuhi serta mendapat restu dan ridha dari Allah SWT.

#### **b. SETARA**

Dengan kondisi dan tuntutan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan keadilan yang hakiki, menyeluruh dan komprehensif dalam hal pelayanan yang efektif dan efisien sehingga kesetaraan dalam pelayanan dapat diwujudkan dengan baik. Masyarakat tidak lagi menunggu lama dan output yang dihasilkan pun tepat sasaran.

#### **MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai “ **input** ” dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan “ **Misi** ” sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Jejangkit secara bertahap, sistimatis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.*

Karena itu Misi merupakan bahan acuan landasan kerja yang harus dipahami dan diikuti oleh segenap jajaran aparat pemerintah dan pihak yang berkepentingan agar mengambil pesan secara aktif dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tujuan dan fungsi masing-masing.

Misi Kecamatan Jejangkit sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan sebagaimana diamanatkan “ Visi ” dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2022 ialah :

- 1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;**
- 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.**

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit 2017-2022 dibuat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala atau mengikuti masa jabatan Bupati Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Jejangkit.

Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit tahun 2017–2022 merupakan perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari musrenbang desa yang dilakukan secara partisipatif.

Tugas dan fungsi Kecamatan Jejangkit secara umum telah dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Perbup Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka dalam pelaksanaan tugas kecamatan perlu rincian yang jelas terhadap wewenang dan pendelegasiannya.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Jejangkit, mengingat *Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim*, serta *Kompleksitas permasalahan yang dihadapi*.

Jika dicermati dari *Aspek Kondisi* dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Jejangkit diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar jalan desa dan jalan poros menuju Banjarmasin dan Marabahan sudah beraspal, dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.

- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem ternak burung puyuh dan kolam ikan lokal serta komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat serta pembukaan lahan kelapa sawit yang menjadi prioritas serta penanaman cabe hijau sebagai komoditas tambahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kecamatan Jejangkit yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

#### **3.5.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Jejangkit sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik

masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.

- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
  - b) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
  - c) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
  - d) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
  - e) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
  - f) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
  - g) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.

### **3.5.2 Permasalahan di Bidang Ekonomi**

- Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis *home industry* dan/atau *small industry*, termasuk koperasi pertanian yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

- Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang.

### **3.5.3 Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya**

- Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
- Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
- Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
- Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi
- Distribusi guru yang tidak merata
- Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
- Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
- Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
- Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
- Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
- Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
- Masih tingginya angka kemiskinan.
- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan pariwisata serta pengelolaan destinasi wisata.

### **3.5.4 Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan**

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Jejangkit yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan

permukiman, teknologi Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

- Kondisi geografis Kecamatan Jejangkit yang merupakan daerah tanah lunak (rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan pemukiman.
- Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.
- Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di Kecamatan Jejangkit

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jejangkit

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Jejangkit yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas, maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi SKPD Kecamatan Jejangkit dalam lima tahun kedepan harus sinkron dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Batola 2017-2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi  
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala

VISI :“TERWUJUDNYA BATOLA SETARA , BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota		
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	1.1. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan	1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian		
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	1.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian
	1.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja

		1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan
	1.3. Meningkatnya pendapatan dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi local	1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah sebagai destinasi wisata berbasis kearifan local
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.1.1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan 1.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 1.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 1.1.5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
	1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	1.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan 1.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya 1.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal 1.2.4. Peningkatan kordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender 1.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani		
Meningakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang	1.1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan	1.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang professional dan akuntabel

berkualitas berbasis teknologi informasi.	keuangan daerah berbasis teknologi informatika	1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan 1.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 1.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah 1.1.5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 1.1.6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintah daerah
	1.2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.2.1. Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat 1.2.2. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

Berdasarkan ketentuan di atas, Agar lebih memaksimalkan peran dan fungsi Kecamatan Jejangkit selaku SKPD pendukung kegiatan pemerintahan Kabupaten Batola, maka kecamatan jejangkit mengambil satu rumusan tujuan dan sasaran yang menjadi dasar dan patolak kecamatan dalam berkinerja yaitu *Misi ke-4* “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani**” sebagai berikut :

#### **4.1.1 Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan Kecamatan Jejangkit yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 4.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jejangkit periode 2017–2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jejangkit**  
**Tahun 2017-2022**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Berdasarkan penjelasan dan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Jejangkit menggunakan masing – masing 2 (dua) Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan Kecamatan Jejangkit dalam melakukan kinerja untuk menunjang Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk lebih jelasnya mengenai Formulasi serta Target Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jejangkit**  
**Kabupaten Barito Kuala 2017-2022**

Tabel T-C 25

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indicator	Formulasi Perhitungan Indikator sasaran	Target Kinerja				
							2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang merasa puas : jumlah masyarakat yang menjadi sampel responden X 100 % Jumlah Masyarakat yang dilayani.	80	85	90	95	100
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik		Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik / Jumlah desa x 100%	80	85	90	95	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan rumusan visi misi serta tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Jejangkit yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun untuk strategi dan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Strategi.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**, dicapai dengan melaksanakan strategi yaitu : Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
  
- b. Sasaran **"Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa"**, dicapai dengan melaksanakan strategi : Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa.

#### **2. Kebijakan.**

Kebijakan Kecamatan Jejangkit untuk periode tahun 2017 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
  
- b. Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Jejangkit dalam berkinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tabel T-C 26

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pemerintahan desa	Memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program & Kegiatan**

Rencana Kinerja yang telah disusun oleh instansi Kecamatan Jejangkit pada tahun 2017 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh instansi Kecamatan Jejangkit pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan karena menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah kecamatan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Instansi Kecamatan Jejangkit telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Jejangkit merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Jejangkit selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan

menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Jejangkit untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada terdapat 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Urusan wajib, terdiri dari urusan :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan,
  - z. Perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri dari urusan :
- a. Pertanian
  - b. Kehutanan
  - c. Energi dan Sumberdaya Mineral
  - d. Pariwisata
  - e. Kelautan dan Perikanan
  - f. Perdagangan
  - g. Perindustrian, dan
  - h. Transmigrasi

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Jejangkit, yaitu antara lain dalam urusan :

1. Pendidikan
  - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
    - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- c. Program Pendidikan Non Formal
- 2. Pertanahan
 

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

  - Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 3. Kesehatan
  - a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
  - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
    - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
- 4. Kependudukan dan Catatan Sipil
 

Program Penataan Administrasi Kependudukan

  - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
- 5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
    - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
  - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
    - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 6. Pemberdayaan Perempuan
  - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan gender dalam Pembangunan
    - Pembinaan Organisasi Perempuan
  - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
      - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
    - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
      - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
  8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 

Program Keluarga Berencana

    - Pembinaan Keluarga Berencana

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Jejangkit adalah sebagai berikut :

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Pengadaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
  - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
  - Pengadaan Meubeleur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan Kegiatan :
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
- Bimbingan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**, dengan kegiatan :
- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- f. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan :
- Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana kesejahteraan sosial bagi PMKS
- g. **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**, dengan kegiatan :
- Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- h. **Program peningkatan peran serta kepemudaan**, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
  - Kemah Bakti Karang Taruna
- i. **Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah** dgn kegiatan :
- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
- j. **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- k. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**, dengan kegiatan :
- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
  - Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa
  - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang keuangan desa
  - Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa
- l. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- m. Program Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan :
- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
  - Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
- n. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama**, dengan kegiatan :
- MTQ Tingkat Kabupaten
- o. Program perencanaan pembangunan daerah**, dengan kegiatan :
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD

## **6.2 Pengukuran Indikator Kinerja & Pendanaan Indikatif**

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Jejangkit berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004

tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PER/20/M.PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja . Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Jejangkit telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan hasil reuiu IKU, untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Jejangkit Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Jejangkit**

No	Indikator Kerja Utama
1	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Jejangkit. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Barito Kuala. Selengkapnya mengenai Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Jejangkit dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 6.2**

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jejangkit  
Kabupaten Barito Kuala 2017-2022**

**Tabel T-C 27**

Tujuan	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit kerja Kecamatan penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun ke 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>Meningkatkan kinerja pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik</b>				80 %	80%	65.260.000	85%	66.680.000	90%	75.300.000	95%	79.225.000	100%	80.725.000	100%	367.190.000	Camat	Kec. Jejangkit	
		4.01.26.31	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>																Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.31.12	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Responden yang Disurvey	381 Responden	381	-	381	300.000	381	1.000.000	381	2.500.000	381	3.000.000	381	6.800.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit	
		4.01.26.16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>																Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumah PMKS Bermasalah yang Difasilitasi	-	-	-	631	480.000	621	1.200.000	611	3.500.000	600	4.000.000	600	9.180.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit	

		4.01.26.15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>															Kasi Ketentraman & Ketertiban	Kec. Jejangkit
		4.01.26.15.12	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap penerapan Perda	12 Laporan	12	20.535.000	12	20.175.000	12	22.500.000	12	22.500.000	12	22.500.000	12	108.210.000	Kasi Ketentraman & Ketertiban	Kec. Jejangkit
		4.01.26.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>															Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Jejangkit
		4.01.26.15.12	Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah (CHT)	Jumlah Komoditi Lokal yang dipamerkan Pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala	4 Produk	4	2.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	17.500.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Jejangkit
		4.01.26.16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>															Kasi Pemerintahan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.16.11	Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	Jumlah peserta paskibra yang dilatih dan baik dalam pelaksanaan HUT RI	10 orang	10	11.625.000	10	11.625.000	10	12.500.000	10	13.000.000	10	13.500.000	10	62.250.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.16.12	Kemah Bakti Karang Taruna	Jumlah peserta Kemah Bakti Karang Taruna	25 Orang	25	2.500.000	25	2.500.000	25	3.500.000	25	3.500.000	25	3.500.000	25	15.500.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.19	<b>Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan</b>															Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit

			<b>beragama</b>																
		4.01.26.19.01	MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta MTQ/kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	13 Orang	13	18.100.000	13	18.100.000	13	18.100.000	15	20.225.000	15	20.225.000	15	94.750.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit
		4.01.26.18	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>															<b>Kasi Kesra &amp; Pelayanan</b>	<b>Kec. Jejangkit</b>
		4.01.26.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	240 Orang	240	10.000.000	240	10.000.000	240	10.000.000	240	10.000.000	240	10.000.000	240	50.000.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Jejangkit
<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa</b>				<b>80 %</b>	<b>80</b>	<b>10.435.000</b>	<b>85</b>	<b>10.295.000</b>	<b>90</b>	<b>12.935.000</b>	<b>95</b>	<b>13.345.000</b>	<b>100</b>	<b>14.540.000</b>	<b>100</b>	<b>76.090.000</b>	<b>Camat</b>	<b>Kec. Jejangkit</b>
		4.01.26.19	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>															<b>Kasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Kec. Jejangkit</b>
		4.01.26.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah Rancangan Perdes yang Dievaluasi	7 Dokumen	7	4.040.000	7	3.925.000	7	4.040.000	7	4.040.000	7	4.040.000	7	20.085.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Jejangkit
		4.01.26.19.04	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Pelaksanaan APBDes	7 Laporan	7	3.055.000	7	3.030.000	7	3.055.000	7	3.055.000	7	4.250.000	7	16.445.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Jejangkit
		4.01.26.21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>															<b>Kasi Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Kec. Jejangkit</b>
		4.01.26.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Musrenbang yang Disepakati	1 Dokumen	1	3.340.000	1	3.340.000	1	5.840.000	1	6.250.000	1	6.250.000	1	25.020.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Jejangkit

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan di Kantor kecamatan Jejangkit harus mengacu pada penetapan indikator kinerja kecamatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan Indikator Kinerja (IK) penyelenggaraan kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan masing-masing bidang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kecamatan Jejangkit menetapkan target dan rencana capaian IKU kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Jejangkit yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2017-2022**

**Tabel T-C 28**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2017)	TARGET CAPAIAN (%)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
[1]	[2]	[3]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	85	90	95	100	100
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	80	85	90	95	100	100

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Eselon IV dan Target Kinerja Yang Mendukung IKU Eselon III**  
**Kecamatan Jejangkit**  
**Tahun 2017-2022**

NO	INDIKATOR ESSELON III		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA (IK)	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA					KETERANGAN / KRITERIA
	SASARAN	IKU					2018	2019	2020	2021	2022	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
a.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu	Jumlah responden yang disurvei	Seksi Kesra & Pelayanan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Rekapitulasi kuisioner perhitungan indeks kepuasan masyarakat
			Persentase jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	Seksi Kesra & Pelayanan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	
				Jumlah PMKS bermasalah yang difasilitasi	Seksi Kesra & Pelayanan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Berita acara Pembagian Rastra

			Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Jumlah organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	SK Penetapan Peserta Paskibra Kecamatan, Surat tugas yang mengikuti Kemah Bakti karang taruna, SK Camat tentang penetapan kafilah MTQ
			Persentase Jumlah Penegakan Perda yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap penerapan Perda	Seksi Ketentraman & Ketertiban	Kecamatan Jejangkit	100	100	100	100	100	Notulen Rapat/Berita Acara Rapat Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri
				Jumlah Poskamling yang aktif	Seksi Ketentraman & Ketertiban	Kecamatan Jejangkit	75	80	85	90	95	
			Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang dibina	Jumlah Komoditi Lokal yang dipamerkan Pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Laporan kegiatan Pameran Investasi daerah
			Prosentase Kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	Seksi Kesra & Pelayanan	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Daftar Peserta kegiatan penyuluhan
		Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Musrenbang yang Disepakati	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Berita Acara Musrenbang Tk. Desa
			Persentase desa yang menyusun APBdesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang difasilitasi menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Jejangkit	80	85	90	95	100	Lembar Verifikasi/pengesahan dari kecamatan



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 KESIMPULAN**

Renstra strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Jejangkit agar harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan hasil (Output) yang baik pula. Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

#### **8.2 SARAN**

Renstra ini dari sisi internal pembuatan, disadari memiliki banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan dan penjabaran materi yang tertulis di dalamnya, untuk itu diharapkan akan terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi isi, tata cara penulisan maupun rencana kerja yang tertera di dalam penulisan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam penyusunan renstra. Selain itu dari sisi eksternal juga tentunya dalam menjalankan program kerja kecamatan harus terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan terhadap skpd di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya lagi.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN JEJANGKIT**

Jalan. Pendidikan No. 21 Rt 6. ■ Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

---

**KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT  
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017-2022**

CAMAT JEJANGKIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, diperlukan rencana strategis (Renstra) Kecamatan JejangKIT Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/271/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 – 2022
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini, perlu menetapkan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022 Melalui Keputusan Camat Jejangkit.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/271/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 – 2022.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini akan dibebankan pada APBD Kecamatan Jejangkit Tahun 2018

**Ditetapkan di Jejangkit  
Pada tanggal 10 Agustus 2018**

**CAMAT JEJANGKIT**




**M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP, M.Si  
NIP. 19740320 199403 1 005**

**TIM PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN JEJANGKIT  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017-2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA PESERTA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANITIA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP, M.Si NIP. 19680407 198903 1 008</b>	<b>Camat Jejangkit</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>RONI MARSAL NIP. 19690311 199103 1 009</b>	<b>Kasubbag Perencanaan, Keuangan &amp; Aset Kec.Jejangkit</b>	<b>Anggota</b>
<b>2</b>	<b>YUDHISTIRA YANUARDIE, S.Sos NIP. 19880722 201503 1 002</b>	<b>Analisis Program &amp; Perencanaan Kec. Jejangkit</b>	<b>Anggota</b>

**CAMAT JEJANGKIT**

  
**M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP, M.Si  
NIP. 19740320 199403 1 005**

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN JEJANGKIT  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>121,577,500</b>	<b>85</b>	<b>121,227,000</b>	<b>90</b>	<b>126,487,000</b>	<b>95</b>	<b>124,262,000</b>	<b>100</b>	<b>132,287,000</b>	<b>450</b>	<b>#VALUE!</b>		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor(lembar)	828	828	1,200,000	850	1,680,000	850	1,680,000	850	2,280,000	850	2,280,000	4,228	9,120,000	Setcam	Kec. Jejangkit
	Jumlah belanja jasa administrasi kantor (OH)	528	528	18,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	528	18,480,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik dan air yang dibayarkan (bulan)	12	12	7,200,000	12	8,500,000	12	8,500,000	12	9,000,000	12	9,000,000	60	42,200,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit)	7	7	1,600,000	7	1,600,000	8	2,600,000	9	3,000,000	10	3,200,000	41	12,000,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (OH)	252	252	7,560,000	252	7,560,000	252	8,820,000	252	8,820,000	252	8,820,000	1,260	41,580,000	Setcam	Kec. Jejangkit
	Jumlah alat kebersihan kantor (jenis)	56	7	1,250,000	7	1,250,000	7	1,250,000	7	1,375,000	7	1,500,000	35	6,625,000		
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	10	10	5,940,000	10	7,500,000	10	7,500,000	10	8,500,000	11	9,000,000	51	38,440,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis/lembar)	8500	8,500	4,750,000	8,757	5,750,000	9,503	5,750,000	11,075		13,445	7,000,000	51,280	#VALUE!	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor(jenis)	5	5	820,000	5	1,500,000	5	1,500,000	5	1,800,000	5	2,000,000	25	7,620,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan (buah)	jumlah pengadaan bahan bacaan Perundang-undangan (buah)	3	3	300,000	5	600,000	5	600,000	10	1,200,000	10	1,200,000	33	3,900,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (porsi)	4258	4,258	22,690,500	4,258	25,500,000	4,500	25,500,000	4,500	25,500,000	4,258	25,500,000	21,774	124,690,500	Setcam	Kec. Jejangkit
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah laporan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah(laporan)	34	34	16,287,000	40	26,287,000	40	26,287,000	40	26,287,000	40	26,287,000	194	121,435,000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah laporan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah(laporan)	250	250	33,500,000	250	33,500,000	275	36,500,000	295	36,500,000	295	36,500,000	1,365	176,500,000	Setcam	Desa dan Marabahan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>46,635,000</b>	<b>85</b>	<b>89,870,000</b>	<b>90</b>	<b>90,070,000</b>	<b>95</b>	<b>109,050,000</b>	<b>100</b>	<b>106,800,000</b>	<b>450</b>	<b>394,925,000</b>		
Pembangunan gedung kantor	jumlah pembangunan gedung Kantor (m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	0	0	0	1	22,500,000	1	22,500,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	47,500,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan Camat (unit)	0	0	0	1	3,000,000	1	3,500,000	0	0	0	0	2	6,500,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah)	0	0	0	2	4,500,000	2	5,550,000	2	6,250,000	3	7,500,000	9	23,800,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah dinas/jabatan Camat (buah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur kantor	0	0	0	0	0	0	0	1	7,500,000	1	9,000,000	2	16,500,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (buah)	1	1	8,000,000	2	8,000,000	2	9,000,000	3	9,000,000	3	10,000,000	11	44,000,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara dan kondisi baik (unit)	0	0	0	1	5,000,000	0	0	1	8,500,000	0	0	2	13,500,000	Setcam	Kec. Jejangkit

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional (unit)	2	2	12,775,000	2	15,500,000	2	17,500,000	2	17,500,000	2	20,000,000	10	83,275,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	7	7	22,710,000	7	26,420,000	8	26,420,000	9	27,750,000	10	27,750,000	41	131,050,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (buah)	0	0	0	2	1,000,000	3	1,650,000	5	3,000,000	5	3,000,000	13	8,650,000	Setcam	Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	8	8	3,150,000	9	3,950,000	9	3,950,000	5	4,550,000	5	4,550,000	36	20,150,000	Setcam	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>4,000,000</b>		
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian yang dibeli (stel)	0	0	0	0	0	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	2	8,000,000	Setcam	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>18,500,000</b>	<b>85</b>	<b>27,750,000</b>	<b>90</b>	<b>27,750,000</b>	<b>95</b>	<b>42,540,000</b>	<b>100</b>	<b>56,720,000</b>	<b>450</b>	<b>173,260,000</b>		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (orang)	2	2	18,500,000	3	27,750,000	3	27,750,000	3	42,540,000	4	56,720,000	15	173,260,000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>6,500,000</b>	<b>90</b>	<b>6,500,000</b>	<b>95</b>	<b>6,500,000</b>	<b>100</b>	<b>6,500,000</b>	<b>450</b>	<b>26,000,000</b>		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja		0	0	16	4,000,000	16	4,000,000	16	4,000,000	16	4,000,000	64	16,000,000	setcam	Kec. Jejangkit
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		0	0	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	8	10,000,000	setcam	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase kasus gangguan keamanan yang ditangani (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>20,535,000</b>	<b>85</b>	<b>20,175,000</b>	<b>90</b>	<b>22,500,000</b>	<b>95</b>	<b>22,500,000</b>	<b>100</b>	<b>22,500,000</b>	<b>450</b>	<b>108,210,000</b>		
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah laporan koordinasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12	12	20,535,000	12	20,175,000	12	22,500,000	12	22,500,000	12	22,500,000	60	108,210,000	Seksi Trantib	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang di tangani (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>480,000</b>	<b>90</b>	<b>1,200,000</b>	<b>95</b>	<b>3,500,000</b>	<b>100</b>	<b>4,000,000</b>	<b>450</b>	<b>9,180,000</b>		
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Monitoring Penyaluran rastra ke desa	0	0	0	12	480,000	30	1,200,000	30	3,500,000	30	4,000,000	102	9,180,000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Pemuda yang berperan dalam pembangunan (%)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>14,125,000</b>	<b>85</b>	<b>14,125,000</b>	<b>90</b>	<b>16,000,000</b>	<b>95</b>	<b>20,350,000</b>	<b>100</b>	<b>22,200,000</b>	<b>450</b>	<b>86,800,000</b>		
Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	10	10	11,625,000	10	11,625,000	10	12,500,000	10	16,500,000	10	18,200,000	50	70,450,000	seksi Pem	Kec. Jejangkit
Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna	jumlah peserta kemah bakti karang taruna	25	25	2,500,000	25	2,500,000	25	3,500,000	25	3,850,000	25	4,000,000	125	16,350,000	seksi Pem	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>persentaseJumlah produk unggulan yang berpotensi dikembangkan (jenis)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,500,000</b>		
Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1	1	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,500,000	seksi kesra dan pelayanan	Marabahan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			2018		2019		2020		2021		2022		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
<b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>	Persentase Jumlah produk unggulan yang dipamerkan (jenis)	0	0	0	85	3,500,000	90	3,500,000	0	0	0	0	175	7,000,000		
Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Komoditi Lokal yang dipamerkan Pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala	0	0	0	4	3,500,000	4	3,500,000	4	4,000,000	4	4,000,000	16	15,000,000	seksi kesra dan pelayanan	Marabahan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETERAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	80	80	3,025,000	85	10,000,000	90	10,000,000	95	10,000,000	100	10,000,000	450	43,025,000		
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	70	70	3,025,000	240	10,000,000	280	10,000,000	280	10,000,000	280	10,000,000	1,150	43,025,000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	Persentase desa yang menyusun Apbdesa yang benar dan tepat waktu(%)	80	80	7,095,000	85	9,955,000	90	9,955,000	95	9,955,000	100	12,290,000	450	49,250,000		
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah Rancangan Perdes yang Dievaluasi	7	7	4,040,000	7	3,925,000	7	4,040,000	7	4,040,000	7	4,040,000	35	20,085,000	Seksi PM	Kec. Jejangkit
Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Pelaksanaan APBDes	7	7	3,055,000	7	3,030,000	7	3,055,000	7	3,055,000	7	4,250,000	35	16,445,000	Seksi PM	Kec. Jejangkit
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa	Jumlah desa dengan adminstrasi desa yang baik	7	7	0	7	3,000,000	7	3,500,000	7	3,500,000	7	4,000,000	35	14,000,000	Seksi PM	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA</b>	Persentase kafilah yang berprestasi pada MTQ Tingkat Kabupaten (%)	80	80	18,100,000	85	18,100,000	90	18,100,000	95	20,225,000	100	20,225,000	450	94,750,000		
MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	13	13	18,100,000	13	18,100,000	13	18,100,000	15	20,225,000	15	20,225,000	69	94,750,000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase program dan kegiatan prioritas yang diakomodir (%)	80	80	3,340,000	85	3,340,000	90	5,840,000	95	6,250,000	100	6,250,000	450	25,020,000		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Musrenbang yang Disepakati	1	1	3,340,000	1	3,340,000	1	5,840,000	1	6,250,000	1	6,250,000	5	25,020,000	Seksi PM	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Persentase pelaksanaan apel wawasan kebangsaan (%)	80	80	0	85	3,000,000	90	3,500,000	95	3,500,000	100	4,000,000	450	14,000,000		
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan apel wawasan kebangsaan	0	0	0	12	3,000,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	4,000,000	48	14,000,000	Seksi Trantib	Kec. Jejangkit
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase indeks kepuasan masyarakat (%)	80	80	0	85	2,800,000	90	41,000,000	95	8,500,000	100	9,500,000	450	61,800,000		
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Responden yang Disurvey	0	0	0	381	300,000	381	1,000,000	381	6,000,000	381	6,500,000	1,524	13,800,000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Jejangkit
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah renovasi dan kelengkapan administrasi ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	50	2,500,000	50	40,000,000	50	2,500,000	50	3,000,000	200	48,000,000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Jejangkit